



**YAYASAN PENDIDIKAN SATRIA BINA MUDA
YPSBM**

Akta Notaris No : 19. Tanggal 20 April 2022

Jl. Prada Samlawi KP. Wr. Sawah RT. 04/04 Desa Rumpin, Kec. Rumpin 16350
HP. 081906196449

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SATRIA BINA MUDA
Nomor : 001 /SK/YPSBM/V/2022**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN PAUD CINTA ROSUL RUMPIN**

Ketua Yayasan Pendidikan Satria Bina Muda Rumpin Kabupaten Bogor,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan ijin pendirian PAUD Cinta Rosul
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Yayasan Pendidikan Satria Bina Muda.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :
Nama : PAUD CINTA ROSUL
Alamat : Kp. Liwu RT. 01/02
Desa : Kp. Sawah
Kecamatan : Rumpin
Kabupaten : Bogor
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan.
- Ketiga : Keputusan ini akan diperbaiki dan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 07 Juni 2022
Ketua Yayasan



ADE WAHYUDIN, M. Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RUMPIN

Alamat : Jl. Perada Samlawi No. 2 Kode Pos 16350

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ ~~99~~ KPTS/V/2022

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD CINTA ROSUL RUMPIN

KP. LIWU RT/RW 001/002 DESA KAMPUNG SAWAH
KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

CAMAT RUMPIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD CINTA ROSUL RUMPIN** yang berlokasi di Kp. Liwu RT/RW. 001/002 Desa/Kelurahan KAMPUNG SAWAH Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Pendirian Operasional Pendidikan **PAUD CINTA ROSUL RUMPIN** yang berlokasi di Kp. Liwu RT/RW. 001/002 Desa/Kelurahan KAMPUNG SAWAH Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizina dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD.CR tanggal 23 Mei 2022 Nomor : 003/PAUD PAUD CINTA ROSUL /V/2022 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Tanggal 25 Mei 2022;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama : PAUD CINTA ROSUL
 Alamat : Kp. Ljwu RT. 001/002
 Desa/Kelurahan : KAMPUNG SAWAH
 Kecamatan : Rumpin
 Kabupaten : Bogor
- Kedua : Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentanya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin
 Pada Tanggal : 29 Mei 2022



